

Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Policy Optimization Of Police Intelligence Duties And Functions In Early Detection Efforts To Prevent The Crime Of Terrorism

M. Fadli Ferdiansyah Putra, T. Erwinsyahbana & Rizkan Zulyadi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 22 Maret 2022; Direview: 04 April 2022; Disetujui: 29 September 2022

E-mail: Fadlimhd69@gmail.com

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut merupakan intitusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini Untuk menganalisis peran Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dan menganalisis faktor yang menghambat Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta menganalisis bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditetapkan bahwa Peran Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu dengan melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi.

Kata Kunci: Intelijen Kepolisian; Deteksi Dini; Terorisme.

Abstract

The State Police of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as a government institution, has the main task of being regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In accordance with Article 13 of Law No. 2 of 2002, the Police have the main task of maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection and services to the community. The problem in this research is to analyze the role of police security intelligence in conducting early detection of terrorism prevention efforts in the jurisdiction of the Central Aceh Police, and to analyze the factors that hinder Police security intelligence in carrying out early detection of efforts to prevent terrorism crimes in the jurisdiction of the Aceh Police. Central, as well as analyzing how to optimize the duties and functions of Police Intelligence in early detection of the prevention of criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Central Aceh Police. Based on the results of the study, it was determined that the role of police intelligence in preventing criminal acts of terrorism was to carry out early detection in order to know all changes in social life in society and its further development, identify the nature of threats that are being and will be faced.

Keywords: Police Intelligence; Early detection; Terrorism.

How to Cite: Putra, M.F.F., Erwinsyahbana, T., & Zulyadi, R. (2022). Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2):1437-1447.



PENDAHULUAN

Sebagai sebuah langkah yang komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan suatu hal penting yang diamanahkan dari Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini yang merupakan bagian dari sebuah tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertuang dan di tegaskan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) telah memberikan penegasan bahwa setiap orang "berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan".

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan intitusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban".

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian, kata Intelijen berasal dari bahasa Inggris "Intelligence" yang secara harfiah berarti kecerdasan.

Sistem deteksi dini yang dilaksanakan akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahkan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat guna dijadikan sebagai bahan Intelijen. Bahan-bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan bahan Intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sembernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijakan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan, dengan kata lain intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak.

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan Internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.



Berdasarkan matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri terorisme (Thamrin, 2007) sebagai berikut:

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok kelompok kecil, disiplin dan militansi datanamkan melalui indoktrinasi latihan bertahun-tahun.
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuannya.
3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik guna tercapai sebuah tujuan (Kansil, 2000). Sedangkan tugas khusus intelijen adalah: (1) memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) melindungi informasi rahasia, (Ediwarman, 2014) dan (6) melakukan operasi kontra-intelijen.

Beberapa Penelitian Terdahulu, yaitu:

1. Hasil Penelitian Imbang Sulistiono (2015), dengan judul penelitian Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015). Pilkada yang rawan konflik Inlkam juga belum bekerja dengan maksimal sehingga keberadaannya untuk memulihkan keamanan menjadi tidak maksimal pula. Penanganan masalah di daerah Pilkada yang rawan konflik tidak dapat dilakukan oleh Intel saja maupun Polri secara umum akan tetapi, melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dilakukan secara bersama sesuai fungsi masing-masing instansi dalam memulihkan keamanan.
2. Hasil Penelitian Rahmad Hutagaol (2020), dengan judul penelitian Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (studi pada satuan Intelkam Polres Deli Serdang). Penanggulangan pengaruh paham radikal di Deli Serdang, cara yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklarifikasinya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu eadikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing-masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda. Melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, guru, dosen, dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah melalui berbagai pembinaan.
3. Hasil Penelitian Arif Dilianto (2018), dengan judul penelitian Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya). Sinergitas antara TNI dan Polri dalam menangani aksi terror bom di kota Surabaya sudah baik. Kerjasama yang sangat baik antara TNI dan Polri dalam mengamankan lokasi terror dan seluruh objek vital nasional yang ada disekitar lokasi terror tersebut. Selain itu, TNI dan Polri juga senantiasa menyalurkan informasi yang mereka terima terkait aksi terror yang terjadi melalui Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)

Penulis tertarik menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Bagaimana peran Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta apa faktor yang menghambat kinerja Intelijen keamanan Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dan bagaimana optimalisasi tugas



dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum (Ediwarman, 2014).

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Marzuki, 2008). Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan (Alam, 2010). Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Subagyo, n.d.). Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Intelijen Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah

Satuan Intelijen keamanan dipimpin oleh Kepala satuan Intelijen keamanan, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Sat Intelkam terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan, serta sejumlah unit diantaranya:

1. Urusan pembinaan operasi disingkat Urbin Ops
2. Urusan sandi bertugas melaksanakan giat persandian
3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan pelayanan administrasi
4. Unit Opsnal:
 - a) Unit bidang sosial ekonomi
 - b) Unit bidang sosial budaya
 - c) Unit bidang keamanan
 - d) Unit bidang politik
 - e) Wasendak (pengawasan senjata dan bahan peledak)
 - f) POA (pengawasan orang asing)

Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2001 tentang tugas dan peran, tujuan dan fungsi Intelijen adalah:

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, danb. Pendekatan Religius

Pasal 5



Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan Negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional,
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia

Salah satu tugas intelkam adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtbmas. Di dalam Intelkam Polri terdapat sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagian dari sistem operasi Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana ditetapkan.

Peran Intelijen Polri dalam penanganan tindak pidana terorisme

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peran yang dilaksanakan adalah peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan oleh Sat Intelkam Polres Aceh Tengah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengamanan Intelijen keamanan Polri

Pengamanan preventif

Pengamanan preventif adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, sabotase, spionase dan penggalangan, ataupun usaha pencegahan yang memaksa lawan meninggalkan bekas bila berhasil menerobos, serta mencegah hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang berasal dari pihak sendiri maupun yang diakibatkan oleh suatu bencana.



Pelaksanaan pengamanan preventif terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Pengamanan preventif aktif, dilaksanakan dengan berbagai cara:
- b) Pengamanan preventif Pasif, yang dilaksanakan dengan penggunaan prasarana fisik pasif berupa pemagaran, pembuatan halangan dengan sisem penerangan, dengan sistem tanda bahaya (*alarm system*), "*remote controle*

Pengamanan pre-emptif

Pengamanan pre-emptif adalah upaya-upaya awala yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat diiringi kesempatan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral dari perlindungan masyarakat (Alam, 2010). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengamanan Represif

Pengamanan represif adalah merupakan segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan, dengan tujuan menemukan dan mengungkap setiap perbuatan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan pihak lawan terhadap tubuh Intelpol dan tubuh Polri pada umumnya, misalnya berupa spionase, sabotase dan penggalangan pihak sendiri berupa kasus, peristiwa yang dapat merugikan tubuh Intelpol dan tubuh Polri pada umumnya. Bentuk-bentuk pelaksanaan pengamanan represif adalah sebagai berikut :

- a) Deteksi
- b) Pemeriksaan
- c) Eksploitasi


Faktor Penghambat Kinerja Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah

Faktor Internal

Sumber daya manusia (SDM) Polri. Dalam hal ini peningkatan kemampuan pertahanan yang dapat dilakukan ialah seperti penambahan jumlah personil dan alutsista, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih maupun peningkatan kemampuan personil dalam bidang kontra teror baik melalui latihan bersama maupun dengan mengadakan konfrensi agar dapat bertukar pengalaman dengan Negara lain. Peningkatan kapabilitas intelijen juga merupakan salah satu poin terpenting karena karena dengan intelijen yang baik maka Negara akan memiliki "mata" dan telinga" terhadap ancaman suatu aksi teror, sehingga Negara mampu melakukan penangkalan sebelum serangan teror itu dilakukan (Posen, 2001). Intelijen harus mampu mengkonsentrasikan semua informasi yang berguna di dalam satu wadah (Wahyu, 2001). Oleh karena itu konsep keamanan negara harus mampu mengatasi segala hambatan dalam upaya melindungi rakyat dari bahaya terorisme. Berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) Polri, dengan rasio 1:1.300, berarti seorang anggota Polri harus mengawasi dan memantau kegiatan 1.300 orang anggota masyarakat. Ini merupakan sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan dengan baik

 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com 1442



telah mendapatkan pendidikan kejuruan dan spesialisasi;(Wahyu, 2001) jika dibandingkan dengan kualitas masyarakat saat ini dengan berbagai kemampuan dan kegiatannya.

Sarana, Prasarana, dan Anggaran pembiayaan aktivitas Polri. Berkaitan dengan dukungan sarana, prasarana maupun anggaran untuk membiayai aktivitas Polri dalam mendukung tugas-tugas pokok Polri yang masih terlalu kecil, bila dibandingkan dengan gerak dan dinamika operasional dan pembinaan yang dilakukan Polri menghadapi tuntutan masyarakat. Dari segi sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Aceh. Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk diungkap, oleh karena itu selain membutuhkan SDM (aparatur kepolisian) yang mempunyai kemampuan yang mumpuni juga membutuhkan biaya operasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu butuh perhatian lebih dari pemerintah terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

Faktor Eksternal

Pemahaman gerakan terorisme. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas (Immanuel, 2017). Sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional (Mudzakkir, 2008). Beberapa hal tersebut diatas berimplikasi pada kesulitan membedakan antara gerakan separatis, pembangkangan atau gerakan revolusi. Wajar apabila ada kalangan yang secara general menyatakan bahwa terorisme merupakan istilah yang kabur dan bermakna ganda. Dikalangan akademisi atau ilmuwan sosial-politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan (definisi) istilah yang kesannya mengerikan itu (Romli, 2000). Tidak ada satupun definisi "terorisme" yang diterima secara universal. Yang jelas dan ini disepakati terorisme merupakan sebuah aksi atau tindakan kekerasan (*violence*) yang merusak (*destructive*).

Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah

Membentuk Dan Membina Jaringan Intelijen. Pembentukan dan Pembinaan jaringan merupakan sub sistem dari penyelidikan yang berperan untuk mengumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat Polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes Polri sebagai perumus. upaya pembentukan dan pembinaan jaringan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan secara tertutup yang dilakukan selama ini, belum memenuhi harapan sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu produk yang disajikan untuk kebutuhan pimpinan.

Tuntutan tugas Intelijen keamanan dalam pengumpulan bahan keterangan secara tertutup memerlukan jaringan yang kuat, terbentuk dan di bina pada setiap wilayah, strata dan sektor sesuai dengan skala prioritas sehingga diperlukan suatu pedoman yaitu langkah-langkah pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/8/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen. (Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen.2016). Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen, sebagai



pedoman atau langkah - langkah dalam pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran.

Jaringan Intelijen. Para senior Intelijen sering mengatakan, bahwa “Intelijen tanpa jaringan, bukan Intelijen”. Artinya bahwa kegiatan Intelijen tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya jaringan Intelijen, dikatakan pula bahwa “Tidak ada Intelijen, tanpa ada jaringan didalamnya”. Jaringan Intelijen telah ada sejak zaman dahulu yang dimanfaatkan untuk mengamati kekuatan dan kelemahan lawan, orang-orang dalam jaringan itu telah dilatih untuk tugas-tugas pengamatan, (Wahyu, 2001) dalam perkembangannya orang-orang tersebut disebut mata-mata.

Dalam pembentukan jaringan diperlukan beberapa persyaratan yaitu:

- a) Akses
- b) Intelektualitas
- c) Kualitas karakter

Serta dalam pembentukan jaringan harus menggunakan taktik supaya dapat bekerja dengan optimal yaitu

a) Desepsi, yaitu taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara mengalihkan pengelihatan.

b) Samaran:

(1) Penggunaan nama samaran (*cover name*) oleh seorang anggota intelijen yang akan melakukan perekrutan.

(2) Menggunakan pekerjaan samaran (*cover job*) sesuai dengan lingkungan sasaran.


(3) Menggunakan cerita samaran (*cover story*) sementara sebelum dilakukan perekrutan terhadap calon jaringan.

Jaringan informasi. Dengan menganalisis kecenderungan lingkungan strategik global, regional dan nasional, maka diperkirakan manifestasi ancaman terhadap keamanan dalam negeri dapat dalam bentuk korelatif kriminogen yang terkandung dalam aspek geografi, demografi, sumber daya alam dan Ipoeksusbud Hankam, Police Hazard, baik statis maupun dinamis yang timbul dalam dinamika kehidupan masyarakat (Romli, 2000).

Demikian pula ancaman faktual yang berupa kriminalitas diantaranya kejahatan kerah putih dibidang perbankan, ekonomi, perdagangan dan moneter, kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih seperti kejahatan dengan menggunakan komputer, internet dan elektronik lainnya, kejahatan yang bersifat terorganisir, kejahatan bersenjata yang memiliki mobilitas tinggi, kejatan Internasional seperti terorisme, penyanderaan, sabotase, dan perdagangan narkoba, kejahatan yang berlaku massal, kejahatan dengan muatan politis serta kejahatan konvensional.

Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Intelijen Kepolisian sebagai penetralisir paham radikalisme. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga Negara Indonesia. Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralsisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Terorisme telah



menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

Fungsi Intelijen Kepolisian dalam program deradikalisasi. Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat (Pusbangdatin, 2021)

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan deradikalisasi adalah (KOMPAS.COM, n.d.) :

- a) Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme.
- b) Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah: Pertama, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; Kedua, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran; Ketiga, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Intelijen Kepolisian dalam deradikalisasi diluar lapas yaitu monitoring dan evaluasi (Ezzarque, n.d.), yakni memantau kegiatan deradikalisasi agar tepat sasaran dan berjalan dengan optimal, dan segera mengevaluasi hasil program tersebut dan membuat dalam sebuah produk intelijen guna disampaikan kepada pimpinan untuk mempersiapkan kebijakan yang akan diambil di waktu yang akan datang.

Pengoptimalan tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme

Polres Aceh Tengah sebagai institusi penegak hukum di wilayah Aceh Tengah sudah mempunyai pola dan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum, atau sebagai pengawas masyarakat. Namun apabila dikaitkan dengan paham radikal secara yuridis formal, Polres Aceh Tengah telah melakukan cara dan memiliki tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi penyelesaian paham radikal tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelaksanaan peraturan yang ada, karena permasalahan radikal lebih mengarah pada permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan kultural, bukan struktural, sebab, tindakan Kepolisian dalam hal ini Polres Aceh Tengah sebagai penegak hukum sering menggunakan tindakan represif terhadap pelaku tindakan paham radikal, sehingga pengaruh paham radikal akan berkembang lebih masif dari sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena pola perilaku Kepolisian hanya menimbulkan rasa takut tanpa memunculkan rasa kesadaran diri dari masyarakat khususnya yang menjadi anggota teroris mengenai bahaya aksi paham radikal dan paham radikalisme. Selain itu Glen Elder dalam pendekatan "life-course" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Elder, 2014).

Pengoptimalan tugas dan fungsi intelijen kepolisian khusus untuk anggota, haruslah didukung dengan pendidikan khusus intelijen, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sat Intelkam Polres Aceh Tengah didapati bahwa tidak semua anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tengah mendapatkan pendidikan khusus, hanya mendapatkan



pendidikan intelijen di tingkat Sekolah Polisi Negara (SPN) sewaktu pendidikan dasar Kepolisian.

Kebijakan dan strategi dalam pencegahan tindak pidana terorisme

Sebagai ujung tombak penanganan masalah keamanan dan ketertiban di lapangan, Polri telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Np. 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Polri memiliki kewenangan dan sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan KaPolri No. 30/VI/2003 tetanggal 20 juni 2003 yang menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Disingkat Densus 88 AT Polri. Hal ini mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung dari pemberantasan tindak pidana terorisme.

SIMPULAN

Peran Intelijen Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu dengan melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri. Faktor penghambat kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ; faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia (SDM) yang kurang baik dari kuantitas dan kualitas anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres Aceh Tengah, selanjutnya sarana, prasarana, dan anggaran pembiayaan aktivitas. Faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu kurangnya pemahaman mengenai gerakan terorisme, khususnya mengenai definisi terorisme itu sendiri, sehingga menyulitkan pihak keamanan untuk menentukan orang atau kelompok apakah masuk atau terpapar paham radikalisme yang menjuru kepada aksi terorisme. Kebijakan optimalisasi tugas dan fungsi Intelijen Kepolisian dalam mendeteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Aceh Tengah yaitu dengan membangun dan membina jaringan intelijen, dikarenakan SDM yang dimiliki Sat Intelkam Polres Aceh Tengah terbatas maka diperlukan pembentukan jaringan intelijen yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semua unsur yang bisa dijadikan informan dalam mengawasi pergerakan gerakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Ediwarman. (2014). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*.
- Elder, G. (2014). *Deradikalisasi Terhadap Teroris*. Bumi Aksara.
- Ezzarque, L. (n.d.). *Proses Deradikalisasi*. Kencana.
- Immanuel, J. (2017). Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia). *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 3.
- Kansil, C. S. T. K. dan C. S. T. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- KOMPAS.COM. (n.d.). *Jokowi Bentuk Unit Kerja Pembinaan Pancasila*. Media Kompas Cyber.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mudzakir. (2008). *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.



M. Fadli Ferdiansyah Putra, T. Erwinsyahbana & Rizkan Zulyadi, Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

- Posen, B. R. (2001). The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics. *International Security*, 26(3).
- Pusbangdatin. (2021). *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM I Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia*. Pusbangdatin.
- Romli, A. S. M. (2000). *Demoinologi Islam : Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Gema Insani Press.
- Subagyo, P. J. (n.d.). *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Thamrin, M. I. (2007). *Densus 88 Undercover*. Quo Vadis.
- Wahyu, Y. (2001). *Intelijen*. PT Ekalaya Saputra.

